
Pernyataan Bersama

100 Hari Yang Mengkhawatirkan Bagi Lingkungan dan HAM di Indonesia

Indonesia memasuki babak baru yang krusial di bawah pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Sejak awal, pemerintahan baru ini telah menghadapi berbagai kritik dan tantangan, termasuk robohnya sistem dan keadilan hukum dan kerusakan ekologis sebagai warisan dari pemerintahan Jokowi sebelumnya. Berbagai isu strategis, seperti ketimpangan ekonomi, dampak krisis iklim, minimnya kesempatan dan lapangan kerja layak, migrasi paksa, pengabaian penyelesaian pelanggaran dan penegakan HAM, kondisi pemerintahan yang semakin korup dan kerusakan lingkungan, diperkirakan akan menjadi perhatian utama dalam lima tahun ke depan, seiring dengan gejolak dan perubahan global serta dinamika domestik yang semakin kompleks.

Kebijakan pemerintah yang kontroversial terkait pangan, hutan, laut, dan energi, semakin memperkuat kekhawatiran masyarakat terhadap masa depan Indonesia. Sejumlah kebijakan yang diambil pemerintah dalam 100 hari pertama yang mengabaikan partisipasi publik juga menggambarkan suramnya arah pembangunan berkelanjutan yang berkeadilan, dan makin sempitnya ruang demokrasi di era Prabowo-Gibran.

Pendekatan militer juga menjadi senjata andalan pemerintahan Prabowo. Proyek Strategis Nasional (PSN) sektor pangan dan energi telah melibatkan kekuatan militer termasuk kepolisian, bahkan sejak rezim Jokowi. Dalam proses pengelolaan hutan, Prabowo juga telah mengeluarkan aturan baru, yaitu PP No.5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan yang secara penuh melibatkan militer.

Di sektor kelautan dan perikanan, kunjungan Presiden Prabowo bersama tim Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) ke Tiongkok pada November 2024 lalu¹ yang turut menandatangani Pedoman Kerjasama Teknis dengan Pemerintah Tiongkok untuk “Mempromosikan Perikanan Berkelanjutan” malah membuka celah bermigrasinya kembali kapal penangkap ikan dari Tiongkok ke sejumlah zona penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Indonesia². Hal tersebut semakin mengancam keberlanjutan perikanan skala kecil dan sumber daya laut. Di sisi lain, kelambanan dan ketidaktegasan lintas kementerian/lembaga dalam pengungkapan dan penyelesaian isu “pagar laut” terutama di wilayah pesisir Provinsi Banten, menandakan korupsi pemerintahan di semua level serta lemahnya komitmen penegakan hukum dan perlindungan ruang hidup bagi nelayan skala kecil dan masyarakat pesisir³.

¹ Lihat: [Dampingi Prabowo Bertemu Xi Jinping, Menteri Trenggono Perkuat Kerjasama Perikanan dengan Tiongkok](#) (KKP, 2024)

² Lihat: [Kerja Sama Perikanan Indonesia-China Disorot](#) (Kompas.Id, 2024)

³ Lihat: [Pagar laut: 'Semua lembaga sebenarnya sudah tahu, tapi semuanya diam' –Adakah yang akan dijerat secara hukum?](#) (BBC Indonesia, 2025)

Kondisi tersebut makin diperparah dengan agenda pemerintah yang merawat ekosistem pendengung/*buzzer*. Bahkan ada dugaan alokasi dana untuk penyewaan pendengung hingga Rp 100 miliar oleh TNI AL untuk periode Maret 2025 hingga Desember 2027. Tujuan pengadaan tersebut adalah meminimalisir opini negatif TNI AL melalui penggiringan di sosial media ([Kompas/04 Januari 2025](#)).

Dalam menghadapi tantangan ini, peran dan konsolidasi Organisasi Masyarakat Sipil (*Civil Society Organizations* - CSO), akademisi, jurnalis, serta kaum intelektual publik, menjadi semakin penting. Mereka semua dapat bertindak sebagai pengawas independen terhadap kebijakan pemerintah, memastikan transparansi dan kebenaran informasi, serta mengadvokasi hak-hak warga negara. Selain itu, gerakan masyarakat sipil lintas sektor dapat berperan dalam memperkuat ketahanan sosial dengan memberdayakan komunitas lokal, meningkatkan literasi digital dan politik, serta mendorong solusi inovatif di berbagai bidang.

Dokumen ini menjadi seruan dari mereka yang mewakili sektor masyarakat (CSO, akademisi, jurnalis, dan intelektual publik) tentang isu-isu yang menjadi kekhawatiran bagi Indonesia selama 100 hari terakhir hingga sisa tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Untuk mencapai kehidupan demokrasi yang sehat dan pembangunan yang berkeadilan, pemerintah perlu memperhatikan poin-poin yang tertulis di bawah ini:

1. Hutan bukan sekadar komoditas

Hutan tak bisa dimaknai semata komoditas ekonomi yang dapat dieksploitasi untuk kepentingan pembangunan dan investasi. Kebijakan yang mendorong ekspansi industri sawit, tambang, serta proyek infrastruktur seringkali mengorbankan ekosistem hutan, seperti rencana alih fungsi 20 juta hektar hutan untuk pangan dan energi. Selain itu, paradigma pertumbuhan ekonomi berikut standar-standar capaian yang bersifat makro ekonomi yang lebih mengutamakan pertumbuhan jangka pendek membuat kebijakan perlindungan ekosistem hutan sering kali lemah dan tidak ditegakkan dengan baik.

Cara pandang tersebut sebenarnya telah dijalankan selama pemerintahan Jokowi. Sayangnya, malah diteruskan oleh rezim Prabowo. Hutan telah dieksploitasi secara brutal untuk pangan melalui program food estate dan swasembada energi. Bahkan, ada *statement* dari presiden yang berharap kebun sawit diperluas. Penting satu kebijakan untuk melakukan audit perizinan dan konsesi nasional atas wilayah hutan, terutama atas rezim perkebunan sawit, pertambangan dan industri kehutanan. Sebab ketiga rezim tersebut telah terbukti menjadi akar konflik agraria struktural dan krisis ekosistem secara nasional. Di sisi lain, eksploitasi brutal terhadap hutan merupakan tindakan kontradiksi dengan visi misi ASTACITA mengingat rezim ini juga bertujuan mengembangkan pembangunan berbasis ekonomi biru dan ekonomi hijau.

2. HAM dan kebebasan masyarakat sipil

Pola komunikasi dan pembangunan di daerah lebih menekankan pada gaya-gaya militerisme, sehingga ada ketakutan di tengah masyarakat. Banyak suara-suara sipil yang akhirnya terpendam dan dikalahkan narasi oleh pemerintah melalui gerakan buzzer. Konflik agraria yang terjadi tidak menjadi arus utama dalam pemberitaan.

Prabowo menerbitkan Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan. Persoalan mendasar aturan ini adalah eksistensi militer dalam penertiban kawasan hutan. Pola-pola tersebut dapat menjadi ancaman bagi masyarakat, khususnya masyarakat adat dan masyarakat pedesaan yang selama ini hidup bergantung dan beraktivitas di dalam atau di sekitar kawasan hutan serta di wilayah pesisir dan di pulau pulau kecil.

3. Transisi energi bersih dan berkeadilan

Komitmen terhadap transisi energi harus dilakukan dengan prinsip keadilan serta perlindungan terhadap hutan dan masyarakat adat, bukan justru menjadi dalih untuk eksploitasi sumber daya alam yang merusak. Tak cukup semata: 'baru', tapi juga bersih dan berkeadilan secara sosial-ekologis. Saat ini, upaya peralihan menuju energi bersih masih diwarnai oleh praktik yang kontradiktif, seperti pengembangan bioenergi; salah satunya mengganti batu bara dengan biomassa untuk pembangkit listrik. Lalu pengembangan biodiesel yang justru memicu ekspansi perkebunan kelapa sawit dan kenaikan angka deforestasi.

Transisi energi berbasis lahan yang sekarang menjadi program prioritas pemerintah, perlu segera dikaji ulang, bahkan dihentikan untuk proyek-proyek yang akan meningkatkan deforestasi dan emisi. Rencana *co-firing* pembangkit listrik tenaga uap akan berdampak pada perluasan Hutan Tanaman Energi, pengembangan kebun sawit, hingga merusak stabilitas pangan (kebutuhan sawit untuk pangan dan energi). Transisi energi sejatinya mengedepankan pengembangan energi bersih dan terbarukan, yang saat ini menurut catatan Kementerian ESDM, bauran energi terbarukan hingga 2024 hanya 15 persen, sementara 85 persen masih mengandalkan energi fosil.

4. Ancaman Ekspansi Tambang

Kelestarian lingkungan semakin terancam dengan ekspansi tambang yang semakin masif. Sejak lahirnya UU Cipta Kerja, rezim pertambangan adalah salah satu yang mendapat "karpet merah" selain perkebunan, kehutanan, dan infrastruktur. Terlebih sekarang pemerintah, setelah memberikan ijin konsesi pertambangan kepada Ormas Keagamaan, berencana juga memberikan IUP kepada Perguruan Tinggi melalui revisi RUU Minerba. Rencana pemberian konsesi lahan tambang ke pihak perguruan tinggi telah dibatalkan namun belum ada kemajuan terhadap upaya penegakan

hukum terhadap pelanggaran hukum (illegal mining) di kawasan yang dirusak dan dikuasai oleh perusahaan tambang pada kawasan baik yang ada di kawasan hutan maupun yang ada di pulau pulau kecil. Penambangan ilegal yang melanggar hukum baik yang terdapat di UU no 27 tahun 2007 maupun putusan MK, MA yang nyata nyata melarang penambangan di pulau pulau kecil (contoh: studi kasus di pulau Wawonii) sampai saat ini masih jalan terus tanpa kendali. Penambangan ilegal masih berlangsung dengan nyata dan sampai saat ini belum mampu dihentikan dan terkesan dibiarkan oleh para institusi penegak hukum. Hal ini diduga sebagai upaya pemerintah untuk mematikan nalar kritis masyarakat dan pembungkaman kelompok masyarakat sipil dalam mengawal berbagai kebijakannya dalam hal ini adalah sektor pertambangan.

Tambang juga mengancam pulau-pulau kecil, seperti kasus yang berada di Pulau Wawonii, dan Pulau Kabaena di Sulawesi Tenggara, Kepulauan Sangihe di Sulawesi Utara, Maluku Utara (pulau Halmahera, Pakal, Mabuli, Gee, Mala Mala, Gebe dan Fau), Kepulauan NTT, dan lainnya. Ke depan, apabila aktivitas penambangan ini dibiarkan tanpa kendali dan merusak wilayah pesisir dan laut maka akan mengganggu keutuhan wilayah Indonesia sebagai negara maritim dan sebagai negara kepulauan serta dapat merubah garis perbatasan Indonesia. Hal ini disebabkan beberapa pulau pulau kecil yang memiliki potensi tambang akan tergerus dan hilang dari peta Indonesia. Jelas akan juga berimplikasi politik dan sosial bagi keutuhan NKRI

5. Komitmen internasional Indonesia dalam pembangunan berkelanjutan.

Kebijakan nasional pemerintah Indonesia terkait swasembada pangan dan transisi energi yang secara eksplisit telah terbukti merusak lingkungan melalui alih fungsi hutan, hingga berdampak pada perampasan hak-hak hidup masyarakat lokal/adat di sekitarnya. Kebijakan - kebijakan pembangunan tersebut sangat kontradiktif dengan statusnya sebagai pemilik hutan hujan tropis ketiga terbesar di dunia yang seharusnya mengambil kepemimpinan dalam persoalan iklim di dunia. Dengan posisi strategis tersebut sebenarnya peran diplomasi internasional untuk pencegahan pembusukan krisis iklim seharusnya dapat diambil perannya oleh pemerintah Indonesia, bukan semata sebagai 'petugas pelaksana' program iklim global yang berwatak dasar dan menyebabkan ketidakadilan iklim global.

6. Militer dalam Lingkaran Proyek Strategis Nasional

Militer semakin terlibat dalam Proyek Strategis Nasional. Kami mencatat bahwa setidaknya 13 proyek PSN, mulai dari pembangunan bendungan, penjagaan PLTU, hingga makan bergizi gratis melibatkan TNI dalam setiap kegiatannya. Mulai dari pembebasan lahan seperti yang terlihat di Food Estate dan Rempang Eco City hingga pembagian Makan Bergizi Gratis ke sekolah-sekolah. Padahal, fungsi tentara

tidak diatur dalam kebijakan-kebijakan yang memayungi implementasi PSN. Tentara juga tidak masuk ke dalam tim Satgas Percepatan Investasi yang dibentuk oleh Presiden dalam Keppres No. 11 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan Investasi.

TNI dalam kerja-kerjanya di proyek PSN hanya mendompleng penafsiran serampangan dalam UU TNI Tahun 2004 Pasal 7 mengenai Operasi Militer Selain Perang. Namun jika dilihat lebih jauh, proses *check and balances* justru tidak sesuai dengan Pasal 17 dan 18 undang-undang yang sama mengenai syarat pengerahan aparat tentara karena tidak melalui mekanisme persetujuan DPR. Dasar hukum pengerahan TNI dalam proyek PSN hanya mengandalkan MoU TNI-Polri tentang “Perbantuan TNI Kepada Kepolisian dalam Rangka Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.” Artinya pengerahan tentara hanya bertopang pada aturan yang tidak ada dalam hierarki peraturan perundang-undangan.

Praktek di lapangan sudah terlihat. Tentara diduga terlibat dalam penyerangan terhadap posko perjuangan rakyat Pulau Rempang menolak proyek Rempang Eco City. Selain itu, rakyat Papua juga mendapatkan intimidasi dari prajurit TNI-AD ketika menghadang alat berat yang dioperasikan oleh tentara untuk melakukan pembersihan lahan *Food Estate*.

7. Laut Masa Depan dan Kedaulatan Bangsa Indonesia

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, yang belasan ribu dan sebaran wilayah daratnya disatukan oleh laut, kesadaran kritis dan kemampuan kolektif kebangsaan sebagai negara kepulauan dan negara kelautan, sangat mutlak diperlukan agar kedaulatan sumber daya laut dan wilayah pesisirnya benar-benar dilindungi dan dimanfaatkan untuk kemajuan dan kemakmuran bangsa Indonesia. Pengelolaan sumber daya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil, sebagai bagian dari Masa Depan Indonesia, perlu mengedepankan keadilan dan keberlanjutan hakiki dalam pengelolaannya, tidak sebatas jargon yang pernah didengungkan secara semu dan nyaris penuh tipu daya di 5 tahun terakhir di pemerintahan Jokowi. Proyek khususnya Proyek Strategis Nasional (PSN), konsesi reklamasi, minerba dan migas di wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil harus dikaji-ulang, dikendalikan secara menyeluruh bahkan harus dihentikan jika memang proyek proyek tersebut secara nyata beresiko bagi penyelamatan pesisir, laut, dan pulau pulau kecil (PLP2K). Di sisi lain, perlu upaya untuk menjamin dan memastikan partisipasi publik secara terbuka dan seluas-luasnya dalam proses evaluasi dan pengendalian di PLP2K. Pengelolaan sumber daya kelautan perlu dilakukan penuh prinsip kehati-hatian dan keadilan hakiki bagi lingkungan dan kemanusiaan secara berkelanjutan.

8. Pengarusutamaan HAM Menuju Arah Pembangunan Berkelanjutan yang Berkeadilan dan Kerja Layak untuk Seluruh Rakyat Indonesia

Pengarusutamaan HAM harus terus diperkuat agar arah dan semangat pembangunan berkelanjutan yang berkeadilan benar-benar diterapkan, tidak sekadar terus jadi omongan kosong kekuasaan dari rezim ke rezim pemerintahan. Pembangunan berkelanjutan perlu menjawab sinergi semua lini lintas sektor menuju proses transisi energi yang progresif, transparan, adil dan inklusif. Pendekatan yang holistik, transparan dan sinergi lintas sektor memungkinkan agar pemerintahan semakin bersih dan tidak alergi terhadap kritik serta terukur dan efektif dalam menjalankan amanat pembangunan sebagaimana dimandatkan oleh konstitusi. Pendekatan berbasis HAM dalam pembangunan Indonesia ke depan juga akan memungkinkan segenap komponen bangsa dan pemerintahan untuk menjawab tantangan terhadap fenomena migrasi paksa akibat dari menjadinya ketimpangan ekonomi, kerusakan lingkungan dan dampak krisis iklim. Pemerintah saat ini perlu dituntut untuk membangun kemandirian ekonomi kerakyatan serta menyediakan lapangan dan kesempatan kerja yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia, dan ini dapat dicapai dengan pelaksanaan paradigma pembangunan yang mengarusutamakan HAM, sebagai ruh dan energi sesungguhnya dari pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan.

Isu-isu strategis tersebut adalah pondasi komitmen bersama lembaga masyarakat sipil untuk senantiasa mengingatkan dan mengawal pemerintahan Prabowo-Gibran secara kritis hingga lima tahun mendatang. Tak hanya itu, setiap kebijakan dan implementasi yang dilakukan pemerintah harus mempertimbangkan aspek keadilan dan transparansi.

Narahubung:

Yoesep Budianto - 085648973423

Email: laporiklim@wargaberdaya.org

Website: <https://laporiklim.wargaberdaya.org/>

Link publikasi hasil kajian lembaga:

1. <https://trendasia.org/en/the-plan-to-destroy-20-million-hectares-of-forests-a-path-to-ecological-disaster-and-climate-crisis/>
2. <https://laporiklim.wargaberdaya.org/siaran-pers/akademisi-selaraskan-kebijakan-dan-perbaiki-tata-kelola-demi-melindungi-lingkungan-dan-ham/>
3. Deforestation Anonymous (<https://auriga.or.id/flipbooks/report/en/109>)
4. <https://celios.co.id/rapor-100-hari-kabinet-prabowo-gibran-kinerja-tantangan-dan-harapan/>
5. Catatan YLBHI atas 100 Hari Rezim Prabowo: Melangkah Mundur Untuk Menghancurkan Demokrasi
(<https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/melangkah-mundur-untuk-menghancurkan-demokrasi-catatan-100-hari-kekuasaan-rezim-prabowo/>)
6. Militer dalam Konflik PSN
(https://docs.google.com/presentation/d/1Pkojs4SCeEI7bXZV0Ke21XXqmU9-dA0j76RoM0aSLdg/edit?usp=drive_link)
7. Revisi Tata Tertib DPR Merusak Tatanan Negara Hukum dan Demokrasi: Melampaui Kewenangan, Rentan disalahgunakan dan Menjadi Ancaman Bagi Independensi Lembaga Negara
(<https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/revisi-tata-tertib-dpr-merusak-tatanan-negara-hukum-dan-demokrasi-melampaui-kewenangan-rentan-disalahgunakan-dan-menjadi-ancaman-bagi-independensi-lembaga-negara/>)
8. <https://pikul.id/2025/01/24/apa-yang-terjadi-dalam-100-hari-pemerintahan/>
9. <https://pikul.id/2025/02/03/seberapa-jauh-kebijakan-dan-narasi-rezim-ini-mengancam-resiliensi-dan-lingkungan-di-tengah-krisis-iklim/>
10. Policy Brief Penyelamatan Pulau-pulau Kecil dari cengkeraman Tambang: Studi Kasus Pulau Wawonii, Sulawesi Tenggara
<https://fwi.or.id/penyelamatan-pulau-kecil-dari-cengkeraman-tambang-di-ind/>
11. Riset Kolaborasi FWI dengan Universitas Mataram terkait Hutan Tanaman Energi
<https://fwi.or.id/kamuflase-transisi-energi/>
12. Laporan Investigasi Jurnalis Kerja Sama Forest Watch Indonesia dan Mongabay Indonesia dengan Jaringan Transisi Energi Watch
<https://fwi.or.id/sebuah-paradoks-transisi-energi/>
13. 100 Hari Pertama Prabowo-Gibran: Delapan Catatan Untuk Mewujudkan Transisi Energi Yang Berkeadilan
<https://fwi.or.id/8-catatan-untuk-mewujudkan-transisi-energi-berkeadilan/>
14. Laporan Riset HTE CELIOS *Jerat Ambisi Hijau pada Hutan: Transisi Energi Jepang dan Ekspor Ilegal Biomassa yang Merugikan Indonesia*
<https://celios.co.id/jerat-ambisi-hijau-pada-hutan-transisi-energi-jepang-dan-ekspor-illegal-biomassa-yang-merugikan-indonesia/>
15. Greenpeace dan Celios: Rapor Merah 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran:
<https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers-2/62123/greenpeace-celios-rapor-merah-100-hari-pemerintahan-prabowo-gibran/>

Signed by:

Lembaga Masyarakat Sipil (CSO)

1. LaporIklim
2. Trend Asia
3. Yayasan Kesejahteraan Berkelanjutan Indonesia (SUSTAIN)
4. Yayasan PIKUL
5. Forest Watch Indonesia (FWI)
6. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)
7. Traction Energy Asia
8. Center of Economic and Law Studies (CELIOS)
9. Greenpeace Indonesia
10. Yayasan Motivator Pembangunan Masyarakat (MPM)
11. Yayasan Bina Insani Indonesia Kendari (INSANI)
12. Yayasan Makkareso Leteng Pammase (MATEPE)
13. Yayasan Swadaya Dian Khatulistiwa (YSDK)
14. Jaringan Kerja Lembaga Pelayanan Kristen di Indonesia (JKLPK)
15. Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara (BAKUMSU)
16. Jaringan Masyarakat Tani Indonesia (JAMTANI)
17. Yayasan Bina Potensi Desa (SINTESA)
18. Yayasan Ate Keleng/Partisipasi Pembangunan GBKP

Akademisi

1. Made Supriatma - ISEAS-Yusof Ishak Institute
2. Satyawati Sunito - IPB University (Purnabakti)
3. Eko Cahyono - Fellow CTSS IPB University
4. Suraya A. Affif - Universitas Indonesia
5. La Ode M. Aslan - Universitas Halu Oleo
6. Agus Kastanya - Universitas Pattimura
7. Sitti Marwah - Universitas Halu Oleo
8. Andi Chairil Ichsan - Universitas Mataram
9. Hafidah Nur - Universitas Halu Oleo